



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 144 / IV.02 / HK / 2009

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA GAJI, TUNJANGAN DAN HONORARIUM KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi, meningkatkan prestasi, pengabdian dan kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung, dipandang perlu menetapkan besarnya gaji, tunjangan dan honorarium Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dialas agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerrintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
10. 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/118/ IV.02/ H K/ 2008 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran. Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung masa jabatan Tahun 2008-2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besarnya Gaji dan Tunjangan bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung masa jabatan Tahun 2008-2011 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Selain diberikan gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung juga dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV, dan honorarium rapat-rapat/pertemuan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini

KETIGA : Biaya dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening: 1.07.1.20.09.23.09.5.2.1.02.01

KEEMPAT : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Keputusan ini, sepanjang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya diatur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 20 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Sekretariat KPID Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing anggota KPID yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 144 / IV.02 / HK / 2009

TANGGAL : 20 Februari 2009

**BESARNYA GAJI DAN TUNJANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
(KPID) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

JABATAN	GAJI POKOK (Rp.)	TUNJANGAN		TOTAL (Rp.)
		T.KESRA	T. JABATAN	
1	2	3	4	5
KETUA	2.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
WAKIL KETUA	2.000.000	1.000.000	750.000	3.750.000
ANGGOTA	2.000.000	1.000.000	500.000	3.500.000

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 144 / IV.02 / HK / 2009

TANGGAL : 20 Februari 2009

**HONORARIUM RAPAT KERJA DAN RAPAT KOORDINASI KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA JABATAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KETUA KPID	250.000	Diberikan Honorarium setiap rapat selama 1 (satu) Tahun Anggaran dengan ketentuan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan
2.	WAKIL KETUA	225.000	
3.	ANGGOTA	200.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU